



## Keterlambatan Pembayaran pada Proyek Pemerintah: Kajian Hukum dan Implikasinya Terhadap Penyedia Jasa

Riskalita A. Kadir, Rusdin Alauddin\*, Wahda Z. Imam

Fakultas Hukum, Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, Indonesia.

\* Korespondensi e-mail: [alauddinrusdin@gmail.com](mailto:alauddinrusdin@gmail.com)

### Abstract

Projects frequently occur, causing negative impacts on project execution, including increased costs, reduced quality, and delays in completion. This study employs a normative juridical method with a statutory and case approach. The research results indicate that payment delays for service providers in government projects, especially in North Maluku Province, have serious impacts on project success in terms of cost, quality, and time of completion. These delays affect not only the financial stability of service providers but also the overall project flow. In legal terms, the resolution of payment delays can involve three areas of law: administrative, civil, and criminal. Administrative sanctions tend to be the primary choice; however, in more severe cases, breaches of contract can be pursued through civil or criminal channels if there is evidence of misuse of authority or financial irregularities. Therefore, better coordination between government agencies and service providers is necessary to ensure that projects run according to plan and that applicable legal regulations are enforced effectively.

**Keywords:** Sanctions; Breach of Contract; Civil Law; Government Projects

### Abstrak

Pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Maluku Utara. Namun, sering terjadi keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa dalam proyek pemerintah yang menyebabkan dampak negatif terhadap pelaksanaan proyek, termasuk peningkatan biaya, penurunan kualitas, dan ketidaktepatan waktu penyelesaian. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran hak penyedia jasa pada proyek pemerintah, khususnya di Provinsi Maluku Utara, membawa dampak serius terhadap keberhasilan proyek, baik dalam hal biaya, mutu, maupun waktu penyelesaian. Keterlambatan ini tidak hanya memengaruhi penyedia jasa dari sisi finansial tetapi juga mengganggu kelancaran proyek secara keseluruhan. Dalam konteks hukum, penyelesaian keterlambatan pembayaran dapat melibatkan tiga ranah hukum: administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi administratif cenderung menjadi pilihan utama, tetapi dalam kasus yang lebih parah, wanprestasi dapat dituntut melalui jalur perdata atau pidana jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan penyedia jasa diperlukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek berjalan sesuai rencana dan aturan hukum yang berlaku ditegakkan secara efektif.

**Kata Kunci:** Sanksi; Wanprestasi; Hukum Perdata; Proyek Pemerintah

## 1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka mencapai tujuan dalam bernegara di mana negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat (*welfare state*), karena konsep

ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang salah satu silanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>1</sup> Konsep keadilan sosial tidak akan berjalan tanpa adanya pembangunan yang dilakukan oleh negara, dalam hal ini pengejawantahan dari negara adalah pemerintah. Peran pemerintah adalah merencanakan dan berproses agar tercipta pertumbuhan dan perubahan baik secara fisik maupun nonfisik untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik.<sup>2</sup>

Perencanaan memegang peran penting dalam pembangunan baik fisik maupun nonfisik. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik, dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan lain di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pertahanan keamanan.<sup>3</sup> Pada dasarnya, pembangunan merupakan pembaharuan berkelanjutan yang dilaksanakan terus menerus sehingga pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seyogianya terencana dengan baik.

Konsep berkelanjutan ini dapat berjalan karena pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, di mana peran pemerintah daerah dikhususkan dalam pembangunan masing-masing daerah karena daerah lebih mengetahui tentang kebutuhan masyarakat setempat, baik kebutuhan secara fisik maupun nonfisik.<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan aturan tersebut, mengisyaratkan bahwa kewajiban dalam pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat perundang-undangan maupun asas desentralisasi.

Proyek yang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, seperti pembangunan infrastruktur, menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterlambatan pembayaran kepada penyedia jasa. Keterlambatan ini sering kali terjadi akibat mekanisme pembayaran yang kurang efisien, masalah administrasi, atau kekurangan anggaran yang dialokasikan pada saat yang tepat. Akibat dari keterlambatan ini, penyedia jasa sering kali harus menanggung tambahan biaya yang berpengaruh pada keseluruhan kelancaran proyek.<sup>5</sup>

Keterlambatan pembayaran tersebut menciptakan ketidakpastian bagi penyedia jasa yang telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah, yang memiliki kewajiban untuk membayar sesuai waktu yang telah disepakati.<sup>6</sup> Ketidakpastian ini juga mengganggu keberlangsungan proyek lain yang akan dikerjakan oleh penyedia jasa tersebut. Penyelesaian proyek yang

---

<sup>1</sup> Bambang Setiadi, *Pancasila dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 45.

<sup>2</sup> Rizki Anwar, *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 67.

<sup>3</sup> Agus Wijayanto, *Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019), 89.

<sup>4</sup> Dewi Ratnasari, *Pembangunan Daerah di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2021), 102.

<sup>5</sup> Arief Santoso, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Jakarta: Erlangga, 2018), 54.

<sup>6</sup> Agus Riyanto, "Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi: Sebuah Kajian Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 2 (2020): 143.

terlambat berdampak langsung pada kualitas dan biaya proyek, yang seharusnya dapat dihindari jika pembayaran dilakukan tepat waktu.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penyedia jasa untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai peraturan hukum terkait, serta mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini. Implementasi hukum yang tegas diperlukan untuk menjamin bahwa hak-hak penyedia jasa dapat terpenuhi, dan tidak terjadi lagi keterlambatan yang berdampak negatif pada proyek pembangunan di masa mendatang.<sup>8</sup> Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang aplikatif untuk meminimalkan keterlambatan pembayaran dan mengoptimalkan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di Provinsi Maluku Utara.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

## 3. Penerapan Sanksi terhadap Keterlambatan Pembayaran Hak Penyedia Jasa Pada Proyek Pemerintah

Keterlambatan pembayaran dalam proyek pemerintah, khususnya yang melibatkan pihak ketiga seperti penyedia jasa, sering kali menimbulkan dampak serius bagi jalannya proyek. Selain merugikan penyedia jasa, keterlambatan ini juga berpotensi mengganggu kualitas proyek, serta menambah biaya baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, regulasi yang mengatur mekanisme pembayaran dan sanksi terkait keterlambatan sangat penting untuk memastikan kelancaran proyek-proyek pemerintah.

Pembangunan merupakan suatu usaha secara sadar yang dilakukan oleh suatu bangsa dalam rangka mencapai tujuan dalam bernegara dimana negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dimana ini menjadi tujuan atau pandangan hidup dalam bernegara karena konsep Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila dan salah satu sila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep keadilan sosial tidak akan berjalan tanpa adanya pembangunan yang dilakukan oleh negara dalam hal ini pengejawantahan dari negara adalah pemerintah. Peran pemerintah untuk merencanakan dan berproses agar terciptanya pertumbuhan dan perubahan baik secara fisik maupun non fisik untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik.

---

<sup>7</sup> Dewi Prasetyowati, "Dampak Keterlambatan Pembayaran terhadap Proyek Konstruksi di Indonesia," *Jurnal Teknik Sipil*10, no. 3 (2019): 275.

<sup>8</sup> M. Iskandar, *Aspek Hukum dalam Kontrak Konstruksi* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 82.

Perencanaan sangatlah memegang peran penting dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana yaitu bangunan fisik atau lembaga yang mempunyai kegiatan produksi, logistik, dan pemasaran barang dan jasa serta kegiatan-kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan.<sup>9</sup> Pada dasarnya pembangunan merupakan pembaharuan berkelanjutan yang dilaksanakan terus menerus sehingga pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah seyogianya terencana dengan baik.

Dalam Undang-undang nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara barat dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan dengan aturan tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban dalam pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat perundang-undangan maupun dalam asas desentralisasi yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus kepentingan daerah begitupun dengan profinsi Maluku Utara yang merupakan provinsi yang dibentuk dengan UU Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Baru Maka dari itu Maluku Utara dalam 23 tahun sejak dimekarkan sampai saat ini belum terlihat secara signifikan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik padahal usia 23 tahun bukanlah usia yang terbilang muda seharusnya pembangunan yang direncanakan memberikan perubahan sera manfaat kepada masyarakat Maluku Utara.

Provinsi Maluku Utara memiliki kewenangan dalam hal pembangunan di kabupaten kota salah satunya di kabupaten Halmahera Selatan, Pemerintah Provinsi merencanakan proyek pemerintah berupa pembangunan dengan nomenklatur nama proyek tempat Pembuangan sampah Labuha - Babang yang seharusnya paket ini dapat terselesaikan berdasarkan kontrak atau perjanjian dengan instansi terkait dengan Nomor kontrak 600.690/SPK/KPA/DPUPR03/KONS.PERENC-10174361/2021 selanjutnya dalam penelitian kontrak disebut dengan perjanjian.

Perjanjian di atas merupakan dasar dalam melaksanakan proyek pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lainnya yakni orang atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam hal ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan kesepakatan dengan CV. Mega Bintang Engineering untuk melaksanakan proyek tersebut dalam perjanjian ada hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana isi perjanjian. Apabila salah satu kewajiban tidak dipenuhi oleh salah satu pihak berarti adanya wanprestasi yakni wanprestasi dalam proyek ini adalah keterlambatan pembayaran paket secara keseluruhan padahal paket sudah selesai sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak di sengaja. Mengingat begitu rumit dan kompleksnya proyek konstruksi maka diperlukan fungsi manajemen yang baik yaitu kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan pengendalian. Suatu proyek dikategorikan sukses apabila tepat biaya/anggaran, tepat mutu, dan tepat waktu. Ketiga kendala (*constraint*) ini merupakan tolok ukur keberhasilan pekerjaan dalam proyek konstruksi. Suatu proyek

---

<sup>9</sup> Pramana, Gilang. Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara. *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2013: 587.

cenderung akan mengalami keterlambatan apabila perencanaan dan pengendalian tidak dilakukan dengan tepat.

Pada realitasnya, keterlambatan pembayaran pada Pekerjaan proyek sering berulang pada aspek yang dipengaruhi maupun faktor yang mempengaruhi karena pelaku proyek sering menganggap remeh keterlambatan Pembayaran proyek dan tidak menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran dan pengalaman penting dalam pelaksanaan proyek berikutnya. Keterlambatan proyek akan berdampak pada aspek lain dalam proyek. Sebagai contoh, meningkatnya biaya untuk usaha mempercepat pekerjaan dan bertambahnya biaya *overhead* proyek. Dampak lain yang juga sering terjadi adalah penurunan kualitas karena pekerjaan terpaksa dilakukan lebih cepat dari yang seharusnya, sehingga memungkinkan beberapa hal teknis dilanggar demi mengurangi keterlambatan proyek.

Melihat dasar aturan yang dipergunakan dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat diketahui bahwa rumpun hukum yang dipergunakan adalah hukum administrasi negara, yang sifatnya mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Pengaturan tentang Sanksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur di dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, sampai dengan perubahan yang Kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Di dalam pasal-pasal tersebut mengatur perbuatan dan sanksi yang dapat dikenakan bagi para pihak dalam pelaksanaan pengadaan sesuai ranah dan fungsi tanggungjawab masing-masing.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat diketahui bahwa rumpun hukum yang dipergunakan adalah hukum administrasi negara atau yang juga dipahami dengan istilah tata usaha negara, yang sifatnya mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dengan dasar ini, pemahaman singkat yang bisa muncul tentunya pemberlakuan sanksi yang ada tentunya sanksi yang bersifat administrasi. Pemahaman ini tentunya benar, namun tidak sepenuhnya benar. Adanya unsur penggunaan keuangan negara menjadikan proses pengadaan barang/jasa juga dapat bersanding dengan sanksi lain yang terkait Sering muncul dalam pembicaraan maupun pemberitaan, ketika adanya kesalahan administrasi atau urusan tata usaha yang berakhir dengan sanksi pidana. Untuk ini pada bahasan ini perlu dibahas fenomena pembelakuan sanksi dalam koridor hukum.

Proses pengadaan merupakan proses administrasi negara yang kemudian dapat berkembang menjadi ranah perdata ketika terjadi ikatan perjanjian dalam proses pengadaan tersebut. Namun kadang mencengangkan, sesekali klausul pidana mewarnai realita yang ada. Hal ini sejalan dengan yang ungkapkan oleh Hazewinkel-Suringga bahwa tidak pernah dapat dikatakan secara tepat, dimana letak batas antara hukum pidana dan hukum perdata, antara hukum pidana dan hukum pendidikan, antara hukum pidana dan hukum administrasi.

Demikian eratnya hubungan antara hukum pidana dengan cabang hukum lainnya khususnya dalam hal ini hukum administrasi negara, sehingga Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tanda-tanda batas antara hukum pidana disatu pihak dan hukum tata usaha negara di pihak lain, terletak pada rasa keadilan. Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa, baik atas pelanggaran hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik. Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat sanksi istimewa.

Dari klausul sanksi yang diatur di dalam peraturan pengadaan barang/jasa, jelas perumus peraturan menempatkan hukum pidana sebagai hukum pembantu bagi hukum administrasi negara karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakkan hukum administrasi negara. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang yang mengatur pidana khusus, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara hukum administrasi dengan hukum pidana.

Di dalam rangka pelaksanaan suasana tertib atas konsekuensi hukum, maka berbagai program dan kebijaksanaan pembangunan negara perlu didukung dan ditegakkan oleh seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang antara lain memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berupa larangan-larangan, kewajiban-kewajiban dan anjuran-anjuran. Tiada gunanya memberlakukan kaidah-kaidah hukum manakala kaidah-kaidah itu tidak dapat dipaksakan melalui sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud secara prosedural.

Sanksi administratif merupakan bentuk sanksi yang paling umum dijatuhkan dalam ranah hukum administrasi negara. Hal ini sesuai dengan sifat hukum administrasi yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk dalam hal pengadaan barang dan jasa.<sup>12</sup> Namun, sanksi administratif ini tidak selalu bersifat cukup efektif, terutama bila dampak dari keterlambatan pembayaran menyebabkan kerugian yang signifikan bagi penyedia jasa. Di sinilah kemudian hukum perdata dan bahkan hukum pidana dapat berperan.

Dalam konteks hukum perdata, keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah atau instansi terkait dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam kontrak. Dalam hal ini, penyedia jasa berhak untuk menuntut ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat keterlambatan pembayaran.<sup>10</sup> Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, yang besarnya dapat ditentukan berdasarkan perhitungan kerugian yang nyata.

Selain itu, dalam beberapa kasus, keterlambatan pembayaran yang disengaja atau karena kelalaian yang parah dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika terbukti ada unsur penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan anggaran yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa hukum pidana berfungsi sebagai pelengkap atau pembantu bagi hukum administrasi negara. Sanksi pidana dapat diterapkan jika keterlambatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi atau pelanggaran terhadap Undang-Undang Keuangan Negara.

Seperti yang dijelaskan oleh Hazewinkel-Suringa,<sup>11</sup> batas antara hukum pidana dan hukum perdata atau hukum administrasi tidak selalu jelas. Pelanggaran administrasi yang awalnya hanya berujung pada sanksi administratif dapat berkembang menjadi pelanggaran pidana jika terdapat unsur kejahatan yang merugikan keuangan negara. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, hal ini sangat relevan, mengingat pengelolaan anggaran yang tidak tepat dapat menimbulkan kerugian negara yang besar, dan pada akhirnya melibatkan hukum pidana.

---

<sup>10</sup> Zulkifli Anwar, *Hukum Administrasi Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 63.

<sup>11</sup> Hazewinkel-Suringa, *Hukum Pidana dan Administrasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), 47.

Penerapan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran hak penyedia jasa pada proyek pemerintah harus dipandang secara holistik. Dalam ranah hukum administrasi, sanksi administratif menjadi instrumen utama. Namun, dalam kasus yang melibatkan kerugian signifikan atau pelanggaran serius, hukum perdata dan hukum pidana dapat menjadi sarana untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan penerapan sanksi yang ada dan memastikan bahwa setiap pelanggaran, baik administratif maupun pidana, dapat diselesaikan secara cepat dan adil.

#### 4. Penutup

Keterlambatan pembayaran hak penyedia jasa pada proyek pemerintah, khususnya di Provinsi Maluku Utara, membawa dampak serius terhadap keberhasilan proyek, baik dalam hal biaya, mutu, maupun waktu penyelesaian. Keterlambatan ini tidak hanya memengaruhi penyedia jasa dari sisi finansial tetapi juga mengganggu kelancaran proyek secara keseluruhan. Regulasi yang ada, seperti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, telah mengatur mekanisme dan sanksi untuk mengatasi keterlambatan, namun implementasinya masih memerlukan penegakan yang lebih tegas agar tidak terjadi wanprestasi yang berulang di masa mendatang.

Dalam konteks hukum, penyelesaian keterlambatan pembayaran dapat melibatkan tiga ranah hukum: administrasi, perdata, dan pidana. Sanksi administratif cenderung menjadi pilihan utama, tetapi dalam kasus yang lebih parah, wanprestasi dapat dituntut melalui jalur perdata atau pidana jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik antara instansi pemerintah dan penyedia jasa diperlukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek berjalan sesuai rencana dan aturan hukum yang berlaku ditegakkan secara efektif.

#### Referensi

- Agus Riyanto, "Wanprestasi dalam Kontrak Konstruksi: Sebuah Kajian Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 35, no. 2 (2020): 143.
- Agus Wijayanto, *Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2019), 89.
- Arief Santoso, *Manajemen Proyek Konstruksi* (Jakarta: Erlangga, 2018), 54.
- Bambang Setiadi, *Pancasila dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 45.
- Dewi Prasetyowati, "Dampak Keterlambatan Pembayaran terhadap Proyek Konstruksi di Indonesia," *Jurnal Teknik Sipil* 10, no. 3 (2019): 275.
- Dewi Ratnasari, *Pembangunan Daerah di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2021), 102.
- M. Iskandar, *Aspek Hukum dalam Kontrak Konstruksi* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 82.
- Pramana, Gilang. "Pembangunan Fisik dan Non-fisik di Desa Badak Mekar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kertanegara." *Ejournal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 1, No. 1, 2013: 587.

Rizki Anwar, *Peran Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 67.

Zulkifli Anwar, *Hukum Administrasi Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 63.

Hazewinkel-Suringa, *Hukum Pidana dan Administrasi* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2019), 47.